



PUT U S A N  
NOMOR 33/B/2023/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA,  
yang memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding  
dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem  
Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam  
perkara antara:

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PROBOLINGGO,**  
tempat kedudukan Jalan Wahidin Sudirohusodo Nomor 9 Kraksaan  
Kabupaten Probolinggo; Dalam hal ini diwakili kuasanya Koko  
Sumarwan, S.ST.; Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan  
Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo  
dan kawan-kawan, semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan  
Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri  
pada kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo, alamat di Jalan Dr.  
Wahidin Sudirohusodo Nomor 9 Kraksaan, Kabupaten Probolinggo,  
domisili ; Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 502/SKU-35.13/VII/2022,  
tanggal 26 Juli 2022; Selanjutnya disebut sebagai **Pebanding  
/Semula Tergugat;**

Dan

**SRI SUKARSIH,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di  
Dusun Krajan RT007 RW002 Desa Kaliacar, Kecamatan Gading,  
Kabupaten Probolinggo, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentilnya bernama Mochammad  
Yusuf Agung Tri Sakti, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
pelajar/mahasiswa, alamat di Dusun Krajan RT007 RW002 Desa  
Kaliacar, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, domisili  
elektronik [radeonati707@gmail.com](mailto:radeonati707@gmail.com), berdasarkan Penetapan Ketua  
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 108/PEN.INSDTL/  
2022/PTUN.SBY. tanggal 5 September 2022, tentang Izin Khusus

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.SBY.



untuk beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;  
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Pembanding /semula Tergugat II Intervensi**;

LAWAN;

1. **MARYAM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Kambengan RT.16 RW.04 Desa Nogosaren, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, pekerjaan swasta, disebut sebagai Terbanding 1/ Semula Penggugat I;
2. **MAHSUN SANUSI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Kambengan RT16 RW04 Desa Nogosaren, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, pekerjaan swasta, disebut sebagai Terbanding II/ Semula Penggugat II ;
3. **ABD. HANNAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Jatian RT09 RW05 Desa Kamalkuning, Kecamatan Krenjengan, Kabupaten Probolinggo, pekerjaan swasta, disebut sebagai Terbanding III/ Semula Penggugat III;
4. **MAKMUN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Dawuhan RT08 RW04 Desa Gangguan Kidul, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, pekerjaan swasta, disebut sebagai Terbanding IV/ Semula Penggugat IV;
5. **SYAFIYUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Kambengan RT16 RW04 Desa Nogosaren, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, pekerjaan swasta, disebut sebagai Terbanding V/ Semula Penggugat V;

Dalam hal ini diwakili kuasanya Moh. Taufiq, S.H., M.H., dan kawan-kawan semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum "MOH. TAUFIQ, S.H., M.H. & Partners" alamat Jalan PP Walisongo Desa Sidopekso, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, domisili elektronik: [Syaifaan7@gmail.com](mailto:Syaifaan7@gmail.com)., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022; selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding / Semula Para Penggugat**;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.SBY.



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca berkas Perkara Bundel A dan Bundel B pada Sistem Informasi Pengadilan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 108/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 6 Pebruari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### MENGADILI :

##### I. DALAM EKSEPSI;

Menyatakan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ;

##### II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor 00913 Desa Nogosaren, tanggal 19 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 00990/Nogosaren 2019 tanggal 13 Agustus 2019, luas 7.977 M2 atas nama Sri Sukarsih;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor 00913 Desa Nogosaren, tanggal 19 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 00990/Nogosaren 2019 tanggal 13 Agustus 2019, luas 7.977 M2 atas nama Sri Sukarsih;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: Nomor 108/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 6 Pebruari 2023 tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Pebruari 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Turut Pembanding dan Para Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.SBY.



sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 108/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 17 Pebruari 2023, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 23 Pebruari 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

Mengadili Sendiri :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pembanding / Tergugat;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum para Terbanding / para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Bahwa Para Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 6 Maret 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima kontra memori banding dari Para Terbanding atau kuasanya;
2. Menolak memori banding dari Pembanding ;
3. menguatkan Putusan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 108/G/2022/PTUN.SBY tanggal 06 Pebruari 2023;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Memutuskan berdasarkan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Pebruari 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Pebruari 2023 sebagaimana tersebut diucapkan pada tanggal 6 Pebruari 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 17 Pebruari 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara Dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil-dalil, bukti surat, keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, memori banding, dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.SBY.



undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan bidang tanah petok C Nomor 87 Persil 126 Kelas S.1 seluas 7977 oleh Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi/ kepada Pembanding/Tergugat antara lain diperoleh berdasarkan Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli dengan Soeto Doelakim yang terletak di desa Nogosarem, Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo serta dalam persyaratannya Tergugat II Intervensi juga melampirkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, bahwa berdasarkan pasal 23 huruf (a) angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam angka 2 diatas menyebutkan harus menyertakan asli Akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh Pemegang Hak Milik kepada penerima, sedangkan diketahui bahwa pada bukti huruf T-8 ( Surat Pernyataan Jual Beli sebidang tanah antara Soeto Doelakim dengan Sri Sukarsih, tanggal 15-4-2019) terdapat cacat yuridis oleh karena Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi mengadakan ikatan jual beli dengan alm. Soeto Doelakim pada tahun 2014 (Vide Bukti T-3, T-8, T-9 dan T-10);

Menimbang, bahwa diketahui juga bahwa Soeto Doelakim meninggal dunia tahun 1982, sehingga Perikatan Jual Beli yang ditunjukkan pada bukti T-8 tersebut adalah tidak sah karena dilaksanakan dengan penjual yang sudah meninggal dunia yang berakibat pada surat penguasaan fisik tanah dan surat keterangan riwayat tanah menjadi cacat yuridis dan dengan demikian penerbitan objek sengketa a quo tersebut oleh Pembanding/Tergugat telah bertentangan dengan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim Banding bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 108/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 6 Pebruari 2023 sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 100

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.SBY.



jo. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Pembanding, Turut Pembanding dan Terbanding, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 108/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 6 Pebruari 2023 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh **Gatot Supriyanto, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersama-sama dengan **Fari Rustandi, SH.,M.H.** dan **Dr.**

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Bambang Priyambodo, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin tanggal 17 April 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bibiana Niken Setyoratri S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tidak dihadiri oleh Pembanding, Turut Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd

**Fari Rustandi, SH.,M.H.**

**Gatot Supriyanto, S.H, M.Hum**

Hakim Anggota II,

Ttd.

**Dr. Bambang Priyambodo, S.H, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

**Bibiana Niken Setyoratri S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai .....              | Rp 10.000,00         |
| 2. Redaksi .....              | Rp 10.000,00         |
| 3. Biaya Proses Banding ..... | <u>Rp 230.000,00</u> |

J u m l a h                      Rp250.000,00

( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) .

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 33/B/2023/PT.TUN.SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)